

# Analisis Kesadaran Hukum dalam Meminimalisir Potensi Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Kalangan Petani Padi (Studi Kasus di di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang)

Surya Nusantara<sup>1</sup>, Sumriyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat : Jl. Raya Telang, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Korespondensi penulis : [soreyanusantara@gmail.com](mailto:soreyanusantara@gmail.com)

**Abstract** Crimes of embezzlement and fraud often occur among rice farmers, causing significant economic and social losses. This research aims to identify the factors that trigger these criminal acts and formulate effective prevention strategies. Through literature studies and in-depth interviews with farmers, extension officers, and law enforcement officials, this research found that a lack of legal knowledge, weak supervision, and unequal economic opportunities were the main factors. Based on these findings, this research suggests several preventive steps, such as increasing legal awareness, strengthening farmer institutions, and improving the harvest distribution system.

**Keywords:** Effectiveness, Legal Awareness, Criminal Acts, Taman Village, rice farmer

**Abstrak** Kejahatan penggelapan dan penipuan sering terjadi di kalangan petani padi sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut di desa taman kecamatan jrengik kabupaten sampang dan menetapkan strategi pencegahan yang efektif. Melalui penelusuran literatur dan wawancara mendalam terhadap petani, petugas pembina, dan aparat penegak hukum, penelitian ini mengungkap bahwa faktor utamanya adalah kurangnya pengetahuan hukum, lemahnya pengawasan, dan ketimpangan peluang ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan beberapa langkah preventif, antara lain meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kelembagaan petani, dan memperbaiki sistem distribusi hasil panen.

**Kata Kunci :** Studi Kasus, kejahatan, Penggelapan, Penipuan, Tindak Pidana , Desa Taman, Jrengik, Sampang

## 1. PENDAHULUAN

Desa Taman, yang terletak di Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, merupakan salah satu desa agraris yang terkenal dengan produksi padi, dan kacang. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kondisi geografis Desa Taman yang subur menjadikannya lahan yang ideal untuk pertanian, meskipun desa ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses infrastruktur yang terbatas dan kondisi ekonomi yang kurang berkembang. Secara demografis, Desa Taman dihuni oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, yang berdampak pada rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan tindak pidana. Selain itu, Desa Taman masih berjuang dengan keterbatasan akses terhadap layanan publik yang memadai, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang mempengaruhi kualitas hidup penduduknya.

Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya. Untuk itu hukum dapat dipahami berdasarkan pendapat orang masing-masing antara lain: “Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.

Pentingnya kesadaran hukum di kalangan petani, terutama petani padi dan tembakau, menjadi semakin krusial dalam upaya meminimalisir potensi tindak pidana di wilayah pedesaan. Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, adalah salah satu daerah di mana sektor pertanian, khususnya padi dan tembakau, menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terdapat potensi tindak pidana yang dapat muncul, baik dalam bentuk konflik lahan, penipuan dalam transaksi jual beli hasil pertanian, maupun pelanggaran hukum lainnya yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan petani. Kesadaran hukum di kalangan petani tidak hanya penting untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk kejahatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka tidak secara tidak sadar terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Misalnya, penggunaan lahan tanpa izin atau transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat berujung pada masalah hukum yang serius. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum juga dapat menyebabkan petani menjadi korban atau pelaku dalam sengketa hukum.

Kesadaran hukum merupakan pengamalan akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia (Soekanto 1982). Kesadaran hukum juga termasuk perbuatan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan terhadap orang lain (Mertokusumo 1981). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kesadaran hukum merupakan tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dengan patuh akan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum bukan sekedar penilaian hukum terhadap fenomena yang

terjadi, melainkan lebih pada internalisasi hukum dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Terdapat 4 indikator kesadaran hukum, yaitu meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum (Salman, 1993; Soekanto, 1982). Pengetahuan hukum didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait perilaku yang diatur oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum merupakan pandangan seseorang terhadap berbagai norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan seseorang dalam menerima atau menolak aturan yang berlaku. Pola perilaku hukum didefinisikan sebagai pengamalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan maka dapat diketahui bahwa tingkatan tertinggi dalam kesadaran hukum adalah pengamalan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan tingkatan terendah adalah sebatas mengetahui hukum namun tidak mengamalkannya.

Dalam analisis yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam implementasi kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang masih jauh dari sadar hukum dan banyak pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan yang dilakukan oleh petani secara sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu Penulis melakukan analisis terhadap pola kegiatan petani dan melakukan program membentuk kesadaran hukum petani di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

Fenomena tindak pidana di kalangan petani, khususnya petani padi, menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Tingginya intensitas kegiatan pertanian di daerah ini disertai dengan berbagai risiko yang sering kali mengarah pada tindak pidana. Beberapa fenomena tindak pidana yang sering terjadi di kalangan petani mencakup konflik lahan, pencurian hasil panen, penipuan dalam transaksi jual beli, hingga pelanggaran hukum terkait penggunaan bahan kimia berbahaya atau penebangan pohon tanpa izin. Tentu, mari kita rangkum dalam bentuk paragraf yang lebih padat: Tindak pidana di kalangan petani menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, kejahatan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, merusak hubungan antarwarga, serta menciptakan stigma negatif terhadap kelompok petani. Dari sisi ekonomi, kerugian materi, penurunan produktivitas, dan terhambatnya pemasaran

hasil panen adalah beberapa dampak yang sering terjadi. Akibatnya, kesejahteraan petani menurun dan investasi di sektor pertanian menjadi terhambat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, hingga masyarakat. Tekanan ekonomi ini dapat memengaruhi kepatuhan terhadap peraturan dan hukum.

Dari Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan petani, terutama dalam konteks pedesaan seperti di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Mayoritas masyarakat di Desa Taman bekerja sebagai petani padi, sehingga pengetahuan dan kepatuhan hukum sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti penggelapan, penipuan, atau tindakan melawan hukum lainnya yang mungkin timbul dari kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Petani seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan tentang regulasi dan peraturan terkait pertanian. Melalui program KKN, mahasiswa dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan memastikan petani memahami pentingnya mematuhi aturan hukum. Selain itu juga, melalui interaksi langsung dengan petani, mahasiswa KKN dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan petani tentang hak, kewajiban, dan risiko yang terkait dengan praktik pertanian. Hal ini sangat penting untuk melindungi para petani dari potensi pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan mencegah tindak pidana yang dapat terjadi di kalangan petani padi. Oleh karena itu, efektivitas program KKN terkait kesadaran hukum ini menjadi penting untuk meminimalisir potensi tindak pidana di kalangan petani padi dan memastikan keberlanjutan program dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

Berdasarkan apa yang sudah di paparkan Penulis pada sub bab pendahuluan, maka dapat disimpulkan rumusan pada penelitian yang dilakukan Penulis adalah,

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengevaluasi "Efektivitas Program Kesadaran Hukum dalam Meminimalisir Potensi Tindak Pidana di Kalangan Petani Padi dan Tembakau (Studi Kasus di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang)". Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial terkait kesadaran hukum di kalangan petani, serta untuk mengevaluasi efektivitas program kesadaran hukum yang telah diterapkan di Desa Taman. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingginya intensitas kegiatan pertanian di desa tersebut dan relevansinya dengan program kesadaran hukum yang sedang diteliti.

Sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh petani padi dan tembakau di Desa Taman, dengan sampel yang diambil secara *purposive sampling*. sebanyak 10 petani dari berbagai kelompok usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman bertani. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, ko dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Wawancara mendalam dilakukan dengan petani, tokoh masyarakat, aparat desa, dan fasilitator program kesadaran hukum untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman mereka terkait program tersebut. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas keseharian petani serta penerapan pengetahuan hukum dalam praktik pertanian. Dokumentasi dikumpulkan dari catatan program kesadaran hukum, laporan kegiatan, data statistik kriminalitas, dan kebijakan hukum yang berlaku. FGD dilakukan untuk mendapatkan perspektif kolektif dari petani terkait program kesadaran hukum. Menurut Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

### 1) Ketepatan Sasaran

Program Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga.

### 2) Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu suatu kemampuan lembaga dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan

program dapat tersampaikan atau diterima oleh masyarakat umum, khususnya program yang sedang dijalankan dapat tersampaikan kepada para mustahik.

3) Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4) Pengawasan Program

Pengawasan atau pemantauan program yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut sedang berjalan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dari sebuah lembaga kepada para peserta program (mustahik).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Efektivitas Program Kesadaran Hukum (respon petani)**

Dalam konteks implementasi program kesadaran hukum di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang, respon petani yang sebelumnya memiliki kesadaran hukum nol dan cenderung terlibat dalam tindak pidana menunjukkan dinamika yang kompleks. Sebelum program ini dijalankan, sebagian petani di desa ini tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum, yang mengakibatkan mereka sering kali tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan tertentu yang mereka lakukan, seperti sengketa lahan, pencurian hasil panen, atau penipuan dalam transaksi, merupakan pelanggaran hukum. Ketidaktahuan ini membuat mereka lebih rentan untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Saat program kesadaran hukum mulai diimplementasikan dengan sosialisasi, beberapa petani yang sebelumnya tidak memiliki kesadaran hukum merasa enggan atau bahkan tidak tertarik terhadap program ini. Mereka mungkin merasa bahwa pengetahuan hukum tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka atau beranggapan bahwa hukum hanya akan membatasi kebebasan mereka dalam bertani. Sikap defensif dan kurangnya kepercayaan terhadap program ini membuat penerimaan awal menjadi sulit, dan sebagian dari mereka mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang ditawarkan.

Namun, melalui pendekatan yang persuasif dan adaptif, program ini berusaha untuk menjangkau kelompok petani tersebut dengan memberikan penjelasan yang sederhana dan praktis mengenai pentingnya hukum dalam melindungi hak-hak mereka melalui sosialisasi pentingnya kesadaran hukum. Fasilitator program menggunakan contoh-contoh nyata yang relevan dengan pengalaman hidup petani, seperti bagaimana hukum dapat membantu mereka dalam menghindari penipuan atau menyelesaikan sengketa lahan dengan damai. Meski proses ini memakan waktu, secara bertahap beberapa petani mulai menunjukkan perubahan dalam sikap mereka. Meskipun tidak semua petani berhasil bertransformasi dengan cepat, program ini berhasil menanamkan kesadaran awal mengenai pentingnya patuh pada hukum. Petani yang sebelumnya sering melakukan tindak pidana mulai menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan perlahan-lahan mengurangi keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Fasilitator program menggunakan metode sosialisasi dengan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari petani, misalnya bagaimana hukum dapat membantu mereka dalam menghindari penipuan saat jual beli hasil panen atau menyelesaikan sengketa lahan dengan damai. Sehingga, efektivitas program ini mulai terlihat seiring dengan perubahan sikap sebagian petani. Meski proses ini memakan waktu, beberapa petani mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Tingkat pendidikan dan pemahaman hukum petani.**

Sebagian besar keluarga di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang, menghadapi tantangan finansial yang cukup berat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan sumber daya ekonomi setempat tercermin dalam kondisi infrastruktur dan fasilitas umum yang masih sangat terbatas. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian ini menyebabkan tingkat penghasilan warga menjadi relatif rendah dan tidak stabil, terutama karena hasil panen sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, hama, dan fluktuasi harga pasar. Penghasilan yang tidak menentu ini membuat banyak keluarga di Desa Taman sulit untuk mengelola keuangan mereka dengan baik, sering kali harus memilih antara kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, atau kesehatan. Keterbatasan ekonomi ini juga memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan dan pengetahuan hukum, yang pada gilirannya membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana. Misalnya, petani yang

terpaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah karena desakan kebutuhan mendesak, atau yang tidak memiliki pilihan lain selain meminjam uang dengan bunga tinggi, sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan yang sulit diputus.

Keadaan ekonomi yang sulit ini juga mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan dan kesadaran hukum yang ditawarkan, karena mereka lebih fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar harian. Dengan tingkat pendidikan yang umumnya rendah, ditambah dengan tekanan ekonomi, masyarakat di Desa Taman sering kali terperangkap dalam praktik-praktik ilegal atau tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Akibatnya, keterbatasan ekonomi dan peluang kerja yang sempit menjadi salah satu penghambat utama dalam peningkatan kesadaran hukum dan upaya untuk meminimalisir tindak pidana di desa ini.

Aparat Desa Taman menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberdayakan warganya melalui berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah mengadakan program pelatihan keterampilan yang intensif bagi warga desa. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan praktis yang dapat membantu warga dalam meningkatkan penghasilan mereka dan menciptakan peluang kerja baru. Dengan fokus pada pemberdayaan individu, program ini memberikan kesempatan kepada warga untuk belajar keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan aktif dalam menginisiasi peningkatan akses belajar bagi pelajar setempat. Aparat desa bekerja sama dengan pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa pelajar di Desa Taman memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik, dan memperluas program beasiswa atau bantuan pendidikan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa generasi muda di Desa Taman memiliki fondasi pendidikan yang kuat dan kesempatan yang lebih baik untuk berkembang di masa depan.



## **Dampak Prgram Terhadap Tindak Pidana di Kalangan Petani**

Pelaksanaan program kesadaran hukum di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat tindak pidana di kalangan petani. Sebelum program ini dilaksanakan, tingkat kejahatan di desa tersebut cukup tinggi, terutama di antara petani yang kurang memahami hukum. Kasus-kasus seperti sengketa lahan, pencurian hasil panen, dan penipuan dalam transaksi jual beli sering terjadi, dan banyak petani yang tanpa disadari melanggar hukum karena minimnya pengetahuan mereka. Namun, setelah program kesadaran hukum diimplementasikan, terjadi perubahan yang nyata dalam pola perilaku para petani. Program ini memberikan pengetahuan dasar tentang hukum, hak-hak mereka sebagai warga negara, serta konsekuensi hukum dari berbagai tindakan yang sering mereka lakukan. Dampaknya, banyak petani yang mulai memahami pentingnya mematuhi hukum dan mencari solusi yang sah untuk masalah yang mereka hadapi.

Secara keseluruhan, program ini berhasil menurunkan angka tindak pidana di Desa Taman, menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum di kalangan petani dapat secara efektif meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana. Perubahan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih aman, tetapi juga membantu petani menjalani kehidupan yang lebih adil dan terhindar dari masalah hukum yang tidak perlu. Studi kasus menunjukkan bahwa program yang berhasil umumnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat, didukung penuh oleh pemerintah, dan dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Faktor-faktor seperti peningkatan kesejahteraan petani, penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci keberhasilan. Namun, program yang gagal seringkali disebabkan oleh kurangnya komitmen, perencanaan yang tidak matang, atau tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi petani untuk menjalankan aktivitas pertanian.

### **Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program (Identifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan program)**

Pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Taman menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Banyak warga desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas, sehingga sulit bagi mereka untuk memanfaatkan sepenuhnya pelatihan keterampilan yang ditawarkan. Kurangnya fasilitas pendukung, seperti tempat pelatihan yang memadai dan akses ke teknologi modern, juga memperumit pelaksanaan program ini. Kondisi ekonomi yang sulit di desa juga menjadi tantangan besar. Banyak warga yang bergantung pada pekerjaan harian di bidang pertanian, seperti padi, tembakau, dan kacang. Karena itu, mereka sering kali tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pelatihan dan pengembangan. Resistensi dari sebagian masyarakat terhadap perubahan juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Beberapa warga merasa skeptis terhadap manfaat program-program ini, terutama jika mereka tidak melihat hasil yang cepat atau langsung dari partisipasi mereka. Selain itu, keterbatasan dukungan dari pihak eksternal, seperti pemerintah kabupaten atau lembaga swadaya masyarakat, dapat menghambat implementasi program, terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya teknis. Kurangnya sinergi antara berbagai program dan inisiatif juga dapat menjadi tantangan. Meskipun ada banyak program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat, kurangnya koordinasi antara program-program tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih, ketidakefektifan, atau bahkan kebingungan di kalangan warga desa. Akibatnya, potensi penuh dari program pemberdayaan ini tidak selalu dapat tercapai. Komunikasi yang tidak efektif dan resistensi terhadap perubahan di kalangan masyarakat menambah kompleksitas dalam menjalankan program kesadaran hukum. Mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk merancang strategi yang lebih efektif di masa depan.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Kesadaran Hukum dalam meminimalisir potensi tindak pidana di kalangan petani padi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif sehingga efektif, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani terhadap hukum. Hal ini terbukti dari meningkatnya kesadaran mereka akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, yang berkontribusi pada penurunan potensi pelanggaran hukum di wilayah tersebut. Namun, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses informasi hukum di kalangan petani, minimnya sumber daya pendukung, serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam strategi pelaksanaan program, termasuk penggunaan pendekatan yang lebih inovatif dan penyediaan dukungan yang lebih luas dari pemerintah dan lembaga terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Alfiannur, R. (2023). Kesadaran hukum dan ketaatan mematuhi hukum oleh masyarakat Indonesia saat ini. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 160–168. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>
- Ali, M. M. (2020). Sosialisasi hukum dalam kehidupan masyarakat. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9068>
- Artaji, A., Kusmayanti, H., & Abdurachman, A. (2021). Sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka kesadaran hukum. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 3(2), 136. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v3i2.8803>
- Barda, N. A. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Hassan, M. (2024, March 25). Purposive sampling—Methods, types and examples. *Research Method*. <https://researchmethod.net/purposive-sampling/>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat marginal melalui penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas program bantuan sosial tunai pada masa pandemi COVID-19 di kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>

- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui desa sadar hukum di Kabupaten Lembok Timur. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Munir, F. (2014). *Teori-teori besar (Grand theory) dalam hukum*. Kencana Penada Media Group.
- Rini Wulandari, Moch. Saleh Udin, & Taufik Akbar. (2023). Pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan UD Rahayu Kec. Gurah Kab. Kediri. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(4), 239–252. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i4.23>
- Tauratiya. (2020). Analisis kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(1), 3. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/downloadSuppFile/2713/455>